

## AL-QUR'AN DAN TRAFIKING

**Niila Khoiru Amaliya**

*IAIN Ternate, Ternate, Indonesia*

*niilakhoiruamaliya@iain-ternate.ac.id*

### Abstrak

Praktek perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan yang masih terjadi. Mayoritas korban trafficking adalah perempuan, meskipun juga ada korban laki-laki dan anak-anak. Tulisan ini hendak mengkaji fenomena trafficking dan bagaimana al-Qur'an merespon praktik trafficking. Dari kajian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa trafficking memiliki bermacam bentuk dan modus. Kebanyakan trafficking terjadi dalam bentuk pemaksaan kerja, serta eksploitasi seksual. Modus yang muncul ada kalanya tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi, pemaksaan, pernikahan pesanan, atau yang terkait dengan dunia pendidikan seperti tawaran magang. Banyak faktor yang mendorong terjadinya trafficking, antara lain ekonomi, pendidikan dan sosial budaya, terutama pandangan yang masih bias gender sehingga memandang perempuan sebagai makhluk yang bisa diperlakukan semena-mena. Al-Qur'an memberikan perlawanan terhadap praktik trafficking ini. Karena tidak sesuai dengan elan vital yang dibawa al-Qur'an yang mengajarkan keadilan dan kasih sayang untuk kemaslahatan kehidupan.

**Key word : trafficking, manusia, keadilan**

### Abstract

Human trafficking is a form of crime that is still occurring. The majority of victims of trafficking are women, although there are also victims of men and children. This paper wants to examine the phenomenon of trafficking and how the Qur'an responds to the practice of trafficking. From the studies conducted, it can be seen that trafficking has various forms and modes. Most trafficking takes place in the form of forced labor, as well as sexual exploitation. Modes that emerge are sometimes high-paying job offers, coercion, marriage orders, or those related to education such as internship offers. Many factors encourage trafficking, including economic, education and socio-cultural, especially views that are still gender biased so that they see women as creatures that can be treated arbitrarily. The Qur'an provides resistance to this practice of trafficking. Because it is not in accordance with the vital elan brought by the Koran which teaches justice and compassion for the benefit of life.

Key word: trafficking, human, justice

## A. Pendahuluan

Dari Laporan Tahunan Perdagangan Manusia, menyebutkan bahwa masih ditemukan korban trafiking Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2016 dalam ([www.id.usembassy.gov](http://www.id.usembassy.gov), 18 April 2017). Berdasarkan data dari ILO yang menunjukkan data tentang kekerasan terhadap perempuan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan yang mencatat bahwa dari tahun 2012 perempuan dan anak perempuan “menyumbang” 55 % dari korban kerja paksa dan 98 % korban perdagangan seks di seluruh dunia. Sedangkan 2014 laporan *Global Report on Trafficking in Person* di Asia Pasifik yang dikeluarkan PBB menyatakan bahwa 36 % korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah anak-anak, sisanya 64 % adalah orang dewasa. Sedangkan bentuk trafikingnya, 26 % eksploitasi seksual, 64 % dipekerjakan secara paksa dan 10 % unsur lain-lain seperti penyewaan bayi dan anak-anak untuk mengemis ([komnasperempuan.go.id](http://komnasperempuan.go.id), 18 April 2017)

Sebagai sebuah bentuk dari perbudakan modern, trafiking menjadi problem yang memprihatinkan dan membahayakan. Trafiking merenggut hak-hak kemanusiaan. Faktor ekonomi, pendidikan dan budaya patriarkhi disinyalir memberikan sumbangan pada langgengnya praktek kejahatan ini sehingga korban terbanyaknya adalah perempuan.

Melihat persoalan kemanusiaan ini, penting kiranya menelusuri apa yang ajarkan al-Qur'an tentang kemanusiaan. Apakah kemudian manusia bisa diperlakukan semena-mena seperti dalam raktik trafiking? Oleh karena itu tulisan ini hendak membahas trafiking dari sudut pandang al-Qur'an.

Kajian ini akan dilakukan dengan metode *maudlui* yaitu dengan mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan tema dan membahas kandungan maknanya.

## B. Kajian Teori

Dalam teori kuasa Michael Foucoult, dalam relasi, muncul kuasa. Begitu juga dalam trafiking. Trafiking muncul dari relasi antara yang lemah dan kuat; kuat secara fisik, ekonomi. Baik dalam relasi laki-laki dan perempuan, relasi majikan dan pekerja,

relasi orang tua dan anak dan sebagainya. Persoalan trafiking merupakan persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pengakuan akan hak Asasi Manusia telah diwujudkan dalam kesepakatan internasional. Oleh karena itu, bentuk-bentuk eksploitasi, pemaksaan, intimidasi yang ada dalam trafiking merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Eksploitasi terhadap pekerja sering terjadi pada pekerja migran, termasuk juga negara-negara berbasis Islam. Pelaku memperlakukan korban dengan pandangan memperlakukan budak, sehingga pelaku semena-mena terhadap korban.


### C. Metode

Kajian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode maudlui. Yaitu dengan mengidentifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan trafiking. Secara khusus dicari yang berkaitan dengan konsep manusia, konsep hubungan kerja, relasi laki-laki dan perempuan, serta konsep hubungan orang tua dan anak.

### D. Hasil

Berdasarkan kajian yang sudah dilakukan, mendapatkan hasil temuan ayat-ayat yang berkaitan dengan trafiking, yaitu yang melarang trafiking. Ayat-ayat tersebut adalah:

Konsep kemuliaan manusia terdapat dalam Q.S. al-Isra ayat 70, yang menyebutkan:




“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Begitu juga dalam ayat-ayat Q.S. Al-Nisa 24-25, Al-Nuur 31, Al-Nur :33, Al-Nuur 58, Al-Nahl:71, Al-Mukminu 5-6, Al-Ma’arij : 30, Al-Taubah:60, Al-Baqarah :177, Al-




(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.

Pembunuhan terhadap anak, dilarang dalam al-Qur'an. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Isra (17): 31



“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

Selain itu, dalam Q.S al-Ahqaf (46): 15 disebutkan




“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".

Juga Q.S. al-Nahl : 47

Apabila seseorang bekerja sebagai pegawai atau karyawan, maka akan ada hubungan antara ia sebagai pekerja dengan orang yang mempekerjakannya (majikannya). Dalam hal ini kedua belah pihak saling mengambil keuntungan, majikan membutuhkan pegawai sedangkan pegawai juga membutuhkan pekerjaan supaya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan dua pihak ini menjadi hubungan timbal balik, oleh karena itu tidak boleh ada yang dirugikan, baik majikan maupun pekerja. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan ditunaikan.

Dalam al-Qur'an, terkait dengan hak dan kewajiban pekerja, terdapat konsep amanah yang bisa digunakan. Seperti dalam Q.S. al-Nisa (4): 58 disebutkan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menunaikan amanah, memenuhi amanah kepada para ahlinya. Selain itu juga dalam Q.S. al-Maidah (5):



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Berdasarkan ayat ini, maka masing-masing antara majikan dan pekerja memiliki amanah yang harus disampaikan atau ditunaikan kepada yang lain. Secara garis besar, amanah pekerja adalah mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan amanah majikan adalah memberikan upah kepada pekerja.

## E. Pembahasan

### A. Trafiking

#### 1. Memahami Trafiking

Secara Bahasa, istilah trafiking merupakan bentuk serapan dari istilah dalam bahasa Inggris “*Trafficking in person*” yang diperpendek menjadi “*trafficking*”. Kata ini kemudian difahami sebagai perdagangan manusia, baik laki-laki maupun perempuan

termasuk juga anak. Istilah ini kemudian juga disebut dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Keputusan Presiden (Kepres) RI Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak mendefinisikan trafiking sebagai: “Segala tindakan pelaku trafiking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (dalam keadaan yang rentan, seperti ketika seseorang terisolasi, jebakan hutang dan sebagainya), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan di mana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual, buruh migran legal dan ilegal, adopsi anak, pekerjaan formal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang dan penjualan organ tubuh serta bentuk-bentuk eksploitasi yang lainnya.”

Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 3(a) Protokol PBB menyatakan bahwa trafiking dimengerti sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penempatan atau penerimaan orang dengan menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, peyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang menguasai orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup paling tidak eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi lain seperti kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh (Qadir, dkk, 2006: 21)

Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa trafiking merupakan suatu bentuk kejahatan yang membahayakan dan benar-benar merenggut kemanusiaan manusia. Prosesnya dilakukan dengan kekerasan, penindasan, kekerasan fisik, mental, seksual, sosial dan ekonomi dengan modus yang bermacam-macam; baik dengan cara halus, seperti bujukan dan penipuan juga cara kasar seperti dengan paksaan dan rampasan.

Indonesia menjadi negara sumber utama, tujuan dan transit bagi perdagangan seks dan kerja paksa bagi perempuan, anak-anak dan laki-laki. Masing-masing provinsi di Indonesia merupakan daerah sumber dan tujuan perdagangan manusia. Daerah sumber paling signifikan adalah Jawa Barat. Sedangkan prosentase sepuluh besarnya adalah Jawa Barat dengan prosentase 22,77 % yang disusul Kalimantan Barat (19,05%), Jawa Timur (12,26%), Jawa Tengah (11,36), Sumatera Utara (6,71%), NTB (6,55%), NTT (4,28), Banten (2,19%), Sumatera Selatan (1,90%) (<https://www.iom.>, diakses pada tanggal 10 April 2017)

Secara finansial, Trafiking merupakan kejahatan yang mampu mendapatkan laba yang sangat besar. Trafiking dinilai menduduki peringkat ketiga setelah perdagangan narkoba dan perdagangan senjata (Sari, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. I, September 2005). Oleh karena itulah mengapa kejahatan trafiking ini masih terus terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Terdapat beberapa negara yang dianggap tidak mematuhi hukum internasional tentang perdagangan manusia. Negara-negara tersebut adalah: Aljazair, Republik Afrika Tengah, Equatorial Guenia, Eritrea, Iran, Korea Utara, Kuwait, Libya, Madagaskar, Papua Nugini, Arab Saudi, Sudan, Suriah, Yaman, Zimbabwe, Somalia (<https://www.iom.int>, diakses pada tanggal 10 April 2017).

## **2. Perempuan: Korban Utama Trafiking**

Perempuan Indonesia juga mengalami kekerasan sebagaimana perempuan di negara atau daerah lain, baik menjadi korban kekerasan yang bersifat sistemik atau personal (French, *et all* : 1998:1), termasuk menjadi korban trafiking. Melihat berbagai kasus yang terjadi serta data-data yang ada menunjukkan bahwa perempuan merupakan korban utama trafiking, meskipun ada juga korban trafiking yang laki-laki. Namun yang jauh lebih banyak menjadi korban adalah perempuan termasuk juga perempuan anak-anak (Shelley, 2010: 54).

Sejumlah besar pekerja migran perempuan Indonesia mengalami kerja paksa dan terjerat hutang di negara-negara Asia dan Timur Tengah seperti Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hongkong. Secara kuantitas, terdapat 69 % dari total pekerja



Indonesia d luar negeri adalah perempuan ([www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id), 5 April 2017).

Data dari IOM, dari tahun 2005-2010 jumlah orang yang diperdagangkan berdasarkan jenis kelamin dan usia adalah sebagai berikut: perempuan anak-anak berjumlah 740 dan perempuan dewasa berjumlah 2.677 sedangkan anak laki-laki berjumlah 150 dengan laki-laki dewasa berjumlah 218. Dari sini sangat terlihat betapa perempuan yang menjadi mayoritas korban trafiking ([www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id)).

No	Jenis kelamin/usia	Anak	Dewasa
1	Perempuan	740	2.677
2	Laki-laki	150	218

Untuk pekerja migran, pekerja perempuan Indonesia yang bermigrasi ke Malaysia, Taiwan dan Timur Tengah banyak yang mengalami pelacuran paksa. Selain itu, terdapat pula pelacuran paksa dan kerja paksa di dalam negeri ([www.id.usembassy.gov](http://www.id.usembassy.gov)). Untuk memperkirakan jumlah perempuan yang dipekerjakan seks komersial dianggap masih sulit, sebagaimana kajian yang dilakukan oleh ACILS dan ACMS menyatakan bahwa kemungkinan jumlah perempuan dan anak perempuan yang ditempatkan di tempat-tempat karaoke dan kafe yang dikurung dan dipaksa untuk memberikan layanan seksual adalah lebih besar dari pada hasil kajian yang dilakukan ([www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id)).

Berbagai fakta telah memberikan informasi bahwa perempuan banyak menjadi komoditas untuk trafiking. Bahkan terdapat jaringan internasional perdagangan (khusus) perempuan. Jaringan ini banyak beroperasi di daerah Indramayu dan Karawang Jawa Barat untuk merekrut perempuan-perempuan muda untuk dijadikan sebagai PSK (*Pikiran Rakyat*, 18 September 2002). Dalam pandangan Jaringan Internasional, Indramayu sudah dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya manusia untuk menjadi PSK selain Karawang dan Medan (*Pikiran Rakyat*, 10 Mei 2007).

Untuk kasus di Jepang, para perempuan ini biasanya tersebar di berbagai kota besar. Modus yang digunakan kebanyakan adalah sebagai duta wisata, yaitu sebagai penari tradisional. Namun kemudian di sana dipekerjakan sebagai PSK di berbagai tempat hiburan malam dan prostitusi di Jepang (*Pikiran Rakyat*, 10 Mei 2007).

Anak perempuan juga menjadi korban trafiking. Anak perempuan dipaksa untuk bekerja antara 14-16 jam sehari dengan upah sangat rendah dan seringkali dijerat dengan utang yang terus menerus karena alasan perantara Indonesia membayar uang muka kepada keluarga mereka (<https://www.iom.int>).

Perempuan dan anak perempuan dieksploitasi dan dalam perbudakan, eksploitasi seksual komersial, dalam kerja paksa di sektor pertanian, pertambangan, perikanan di daerah pedalaman. Padahal pada awalnya korban direkrut dengan tawaran bekerja di restoran, pabrik atau sebagai pekerja rumah tangga sebelum dipaksa masuk dalam dunia prostitusi (<https://www.iom.int>).

Selain ke luar negeri, tren lain perdagangan perempuan termasuk anak untuk eksploitasi seksual komersial di operasi penambangan-penambangan di Maluku, Papua dan Jambi (IOM). Beberapa wanita dari luar negeri, seperti Uzbekistan juga dikenakan prostitusi paksa di Indonesia.

### **3. Bentuk-bentuk Trafiking**

Berdasarkan informasi dari kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, trafiking sebagai perdagangan manusia, mewujudkan dalam beberapa bentuk, antara lain (Kemenkpppa.go.id, tanggal akses 26 April 2017):

#### **1. Dipekerjakan dengan Paksa**

Bentuk ini, bisa sebagai buruh di dunia industri ataupun sebagai pembantu rumah tangga baik di dalam maupun di luar negeri. Mereka dijadikan korban dengan membuatnya bekerja di bawah paksaan, pengekangan serta tidak diperbolehkan menolak bekerja. Mereka bekerja dalam jam yang panjang, upah yang tidak dibayar atau bisa juga bayarannya dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik atau psikologis (Makhfudz, *Jurnal ADIL: Jurnal Hukum*, Vol.4, No. 1: 8).

#### **2. Eksploitasi Seksual**

Dari bentuk-bentuk perdagangan manusia, salah satunya adalah dalam bentuk eksploitasi seksual. Banyak perempuan telah diperdagangkan dan kemudian dipekerjakan dalam bisnis prostitusi atau untuk memenuhi kebutuhan seks para tentara di daerah-daerah konflik (Asian Development Bank, [http://www.adb.Documents/Books/Combating\\_Trafficking/Prelims.pdf](http://www.adb.Documents/Books/Combating_Trafficking/Prelims.pdf), 2 April 2017).

### 3. Bentuk lain

Bentuk lain ini bisa berupa penjualan bayi, penyewaan bayi dan anak-anak untuk mengemis dan lain sebagainya. Untuk penjualan bayi, biasanya bayi ini dijual untuk diadopsi. *Demand* untuk adopsi biasanya datang dari negara-negara maju yang penduduknya enggan untuk hamil dan melahirkan dan memilih untuk adopsi dalam mendapatkan anak. Kebutuhan adopsi inilah yang kemudian melahirkan para penjual bayi, calo-calo anak dan jaringannya.

Temuan dari Gugus Tugas Anti Trafiking Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (GTA MNPP) bahwa selama tahun 2007, terdapat sekitar 500 anak Indonesia diperdagangkan ke Swedia. Para *Trafficker* mengambil anak-anak dari berbagai usia, dari janin, balita, usia sekolah hingga remaja (*counterwomentrafficking.spot.com*).

### 4. Modus Trafiking

Modus trafiking bisa dikatakan kreatif dan berkembang, bisa dengan modus pengiriman tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri, adopsi ilegal, penculikan bayi, pengiriman duta seni, beasiswa ke luar negeri, pernikahan pesanan, modus menjalin hubungan pribadi, sebagai pacar dan sebagainya (*counterwomentrafficking.spot.com*). Perusahaan tenaga kerja resmi atau tidak resmi biasanya menggunakan modus jeratan hutang, menahan dokumen, ancaman kekerasan dan penahanan di tempat terkunci untuk waktu yang lama untuk menjaga calon tenaga kerja dalam situasi kerja paksa.

Para pelaku menggunakan berbagai cara untuk menarik dan mengendalikan korban, termasuk janji-janji pekerjaan dengan gaji tinggi, jeratan hutang, tekanan masyarakat, dan keluarga, ancaman kekerasan, perkosaan, pernikahan palsu dan penyitaan paspor ([www.id.usembassy.gov](http://www.id.usembassy.gov):2 April 2017).

### 1. Tawaran Kerja

Sebagai modus yang paling banyak dilakukan adalah modus tawaran kerja. Hal ini biasanya dilakukan dengan tawaran kerja di luar daerah, baik luar kota, pulau juga ke Luar Negeri sebagai pekerja migran dengan iming-iming gaji yang tinggi. Biasanya peluang kerja yang ditawarkan adalah pekerjaan di Mall, Salon ataupun sebagai Pembantu Rumah Tangga.

Dengan membujuk korban dan keluarganya, proses rekrutmen ini tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi, seperti surat keterangan dari desa setempat; pelaku kemudian berusaha menghilangkan kecurigaan sejumlah pihak (Wibowo, [www.suryaonline.com](http://www.suryaonline.com)). Namun kemudian para calon tenaga kerja ini dipekerjakan secara paksa sebagai wanita penghibur di tempat hiburan malam di kota besar ([www.migrantcarenet.com](http://www.migrantcarenet.com)).

### 2. Modus yang bersifat kekerasan

Selain penipuan melalui modus tawaran kerja, pelaku trafiking juga menggunakan cara kekerasan. Korban biasanya diculik, dibius lalu diserahkan kepada bos pelaku yang kemudian diserahkan lagi kepada jaringan lain untuk dibawa ke luar negeri dengan tidak membawa dokumen resmi (paspor dan sebagainya) dan dipekerjakan sebagai pekerja seks (Puspita, *Hati-hati Modus Baru Human Traffiking*” dalam [www.inilah.com](http://www.inilah.com)).

### 3. Modus Hubungan pribadi

Cara lain yang digunakan pelaku adalah dengan modus hubungan pribadi, yaitu bisa menjalin hubungan sebagai pacar atau modus menjanjikan jodoh kepada korban. Namun ternyata korban kemudian dipekerjakan sebagai pekerja Seks Komersial.

Komnas anti Trafiking menyatakan bahwa beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai isteri dari orang berkebangsaan asing telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus seperti ini suami –yang orang asing- memaksa isteri-isteri baru bekerja untuk keluarganya dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual ke industri seks. Dinyatakan pula bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir terjadi peningkatan perkawinan lintas wilayah antar asia, di antara Asia Tenggara dan Asia Timur. Perkawinan tersebut memiliki karakteristik adanya ketidakseimbangan gender

dan geografis dengan mayoritas laki-laki berasal dari negara-negara yang lebih kaya dan perempuannya dari negara yang secara ekonomi kurang berkembang. Mayoritas pasangan dikenalkan dengan niat awal untuk dikawinkan dengan masa perkenalan yang singkat ([counterwomentrafficking.blogspot.com](http://counterwomentrafficking.blogspot.com)).

#### 4. Modus yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan seni

Cara yang dilakukan para trafeker semakin kreatif, tidak hanya dengan tawaran kerja yang bergaji tinggi, atau dengan kekerasan yang menggunakan obat bius, atau dengan biro jodoh, modusnya semakin berkembang memasuki ranah dunia pendidikan, yaitu PKL dengan incaran siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Modus ini dilakukan dengan menjanjikan tempat magang kepada para siswa, namun kemudian mereka menjualnya ([Republika, 19 Juni 2009](#)).

Selain itu juga terdapat modus dengan duta seni, hal ini seperti yang dialami anak-anak perempuan di Bali yang dikirimkan ke Jepang ([www.balitribunnews.com](http://www.balitribunnews.com) 14 Agustus 2016, diakses tanggal 19 April 2017). Muncul juga kecenderungan perekrutan tenaga migran Indonesia di Malaysia untuk alasan Umroh. Ziarah agama ke Makkah masih berlanjut, pernah terjadi di kerajaan Arab Saudi migran Indonesia diperdagangkan ke tempat lain di Timur tengah ([www.bnp2tki.go.id](http://www.bnp2tki.go.id). Akses 10 April 2017).

### 5. Faktor Penyebab Trafiking

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan trafiking, antara lain:

#### 1. Ekonomi

Faktor ekonomi disinyalir menjadi faktor pendorong utama, yaitu kondisi ekonomi masyarakat yang dalam garis kemiskinan. Kondisi miskin ini kemudian mendorong orang untuk mencari pekerjaan apa saja. Termasuk para perempuan Indonesia. Karena faktor untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak jarang perempuan baik masih belum menikah atau yang sudah menikah memilih untuk mencari pekerjaan yang bergaji tinggi; baik itu di luar daerah, maupun luar negeri (Shelley: 2010:54).

#### 2. Pendidikan

Selain faktor ekonomi, terdapat juga faktor pendidikan. Yaitu, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, khususnya perempuan. Keadaan ini terutama di daerah-daerah pedesaan (A.P. KAU, et al, 2014:4). Pendidikan yang rendah, membuat perempuan –terutama- kurang mendapatkan informasi tentang bagaimana pekerjaan yang baik di tempat lain, juga menjadi kurang informasi tentang bagaimana bekerja yang legal dan aman di tempat lain. Sehingga menjadi sasaran empuk para trafeker (Muflihah, et.all, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No.1, Tahun 2009: 126).

### 3. Sosial Budaya

Kekerasan terhadap perempuan, termasuk adanya trafiking merupakan salah satu bentuk dari ketidakadilan gender (A.P. KAU, et all, 2014:5). Secara sosial budaya, hal ini merupakan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai akibat dari budaya patriarkhi. Trafiking perempuan menjadi bagian dari kekerasan terhadap perempuan (KTP). Suatu kekerasan dapat terjadi apabila relasi sosial dan relasi kuasa yang ada merupakan relasi yang timpang, sehingga pihak yang berkuasa yang mudah melakukan kekerasan terhadap pihak yang dikuasai. Begitu juga dalam budaya patriarkhi yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, dikondisikan dalam keadaan tidak berdaya maka yang menjadi sasaran kekerasan adalah perempuan. Perempuan kemudian mengalami kekerasan, eksploitasi, diperdagangkan serta tindakan-tindakan tidak manusiawi yang lain (Mulia, 2004:198).

Dari yang telah dipaparkan di atas, nampak bahwa trafiking merupakan suatu tindakan yang tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia (Asworth, 1999:32) juga tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Dimana agama mengajarkan keadilan, kasih sayang, kemaslahatan, kesetaraan kerahmatan bagi seluruh alam. Oleh karena itu, menjadi suatu pertanyaan besar, bagaimana praktek ketidakadilan dan penghilangan kemanusiaan manusia, terutama perempuan bisa terjadi? Padahal di Indonesia sendiri mayoritas adalah beragama Islam yang dikenal sebagai agama yang berkeadilan dan kasih sayang.

Berangkat dari ini, maka dipandang perlu adanya wacana keislaman, khususnya al-Qur'an yang dikaitkan untuk meminimalisir tindak kejahatan trafiking. Sehingga bisa dijadikan landasan moral teologis untuk menghadapi problem trafiking. Oleh karena itu,

pemahaman keagamaan yang didasarkan pada semangat kemanusiaan yang diajarkan al-Qur'an sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan kesadaran akan bahaya tindak kejahatan trafiking.

Pemahaman keagamaan dinilai sangat efektif untuk menumbuhkan sistem alarm sosial di masyarakat supaya semakin peka dan waspada atas segala bentuk tindak kejahatan trafiking.


Sebagai sebuah usaha penelusuran terhadap tuntunan al-Qur'an yang telah memberikan tuntunan ideal dalam beruamalah sesama manusia, maka di sini akan ditelusuri ayat-ayat al-Quran yang terkait trafiking, yaitu terkait manusia sebagai makhluk mulia, relasi ideal antara pihak-pihak yang sering terlibat dalam trafiking, seperti relasi antara laki-laki dan perempuan (suami isteri), relasi orang tua dan anak (karena seringkali orang tua yang malah menjual anaknya), relasi pekerja dan Majikan.

## B. Nilai-nilai Al-Qur'an dan Trafiking

### 1. Konsep Dasar Manusia: Makhluk Mulia, tidak Boleh Didzalimi

Sebagai makhluk yang mengemban kekhalfahan di bumi, manusia diciptakan dalam sebaik-baik makhluk, (Q.S. al-Tin:5) dan dimuliakan oleh Allah. Pemuliaan ini berlaku untuk semua manusia, tidak membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama, warna kulit dan sebagainya, semua adalah dalam keluarga manusia *khalifatullah* di bumi.

Konsep kemuliaan manusia terdapat dalam Q.S. al-Isra ayat 70, yang menyebutkan:



“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah memeberikan status mulia kepada manusia, yaitu semua manusia, tidak pandang bulu, baik itu laki-laki maupun

perempuan, tidak memandang dari ras apa, berkulit apa, berdasarkan ayat ini menunjukkan bahwa semua bani Adam atau manusia telah dimuliakan oleh Allah.

Kata memuliakan yang menggunakan *karramna* yang berupa *fi'il madli*, menunjukkan bahwa hal memuliakan ini telah dilakukan sejak dahulu. Hal ini bisa sejalan dengan apa yang disebut Hak Asasi Manusia, bahwa HAM yang dimiliki oleh setiap manusia itu adalah sudah merupakan bawaan baginya sebagai manusia, bukan karena pemberian dari orang lain, namun sudah merupakan bawaan status manusia (Prantiasih, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 25, No. 1, Tahun 2012:11-12). Sudah seharusnya manusia diperlakukan secara manusiawi oleh sesama manusia, tidak ada yang boleh mendzalimi terhadap manusia yang lain.

Namun dalam kehidupan, masih terdapat perlakuan-perlakuan yang bersifat mendzalimi terhadap manusia lainnya, salah satu contohnya adalah trafiking. Ketidakseimbangan antara konsep dalam al-Qur'an dan kenyataan kehidupan, membuat penulis perlu melakukan penelusuran lebih lanjut pada ayat-ayat yang berkaitan dengan trafiking, baik tentang bagaimana seharusnya pola relasi laki-laki dan perempuan, majikan dan pekerja, antara orang tua dan anak dan sebagainya. mengingat terdapat pula trafiking yang dilakukan oleh orang tua sendiri terhadap anak perempuannya maupun bagaimana seharusnya pola relasi antara pekerja dan tuan.

Kemuliaan yang dimiliki manusia, meniscayakan adanya sikap-sikap yang manusiawi dalam pola relasi yang ada dalam kehidupan manusia. Sikap-sikap yang dikehendaki adalah kasih sayang, saling menolong, kerjasama, bukan sebaliknya seperti sikap-sikap yang menyakiti, mendzalimi, menipu, menjadikan manusia yang lain sebagai komoditas yang bisa dijual dan praktek-praktek yang tidak manusiawi yang lainnya.

Dalam trafiking terdapat perlakuan-perlakuan yang bersifat mendzalimi, baik itu penipuan, dan perlakuan kasar, pemaksaan dan kekerasan terhadap korban trafiking (Mosaza, 2005:3) Hal-hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai al-Qur'an yang sangat menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Bertentangan dengan misi kehadiran Islam. Kehadiran nabi Muhammad sebagai penyempurna akhlak manusia, yang telah berhasil menyetarakan harkat martabat





budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. **dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi.** dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Ayat ini berbicara tentang perbudakan. Yang menyatakan bahwa seorang budak diperbolehkan memerdekakan diri dengan perjanjian dengan tuannya. Perjanjian itu biasanya dengan membayarkan sejumlah uang yang ditentukan. Selanjutnya ayat ini berbicara dengan dengan tegas akan larangan seorang tuan untuk melacurkan budak, membuat orang lain masuk dalam dunia prostitusi untuk keuntungan majikan.

Asbab nuzul dari ayat ini adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Sufyan dari Jabir bahwa Abdullah bahwa Ubay ibn Salul mempunyai beberapa budak yang dipaksa melacur. Diantaranya bernama Masikah dan Amimah yang dipaksa melacur Kemudian dua budak ini mengadukan permasalahannya kepada Nabi SAW kemudian turunlah ayat tersebut (Shaleh, 2001: 384)..

Dari historis turunnya ayat, dapat terbaca bahwa ayat ini turun merespon adanya praktek trafiking yang bentuk responnya adalah pelarangan terhadap adanya trafiking. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa al-Qur'an tidak memperbolehkan trafiking, praktek ini merupakan sesuatu yang terlarang dalam agama Islam.

Agama Islam hadir membawa udara pembebasan bagi manusia, pembebasan dari kezaliman, perbudakan, dan membawa keadilan bagi semua manusia (Mulia, 2014:7) Hal ini ditunjukkan dengan pesan kandungan al-Qur'an yang melawan praktek trafiking, terlebih trafiking perempuan dalam berbagai bentuknya. Karena hal ini jelas melanggar nilai-nilai ajaran agama dan melanggar hak-hak kemanusiaan.

Praktek-praktek trafiking yang terjadi di zaman sekarang bukan berarti tidak ada akar sejarahnya di masa lalu. Pada masa lalu praktek perbudakan dan pelacuran terhadap budak telah menjadi budaya di dan mengakar kuat. Seorang budak bisa dikatakan tidak memiliki kuasa atas dirinya, tuannya lah yang berhak atas diri budak. Oleh karenanya sikap tuan terhadap budak pun semena-mena dan seringkali tidak

manusiawi. Bahkan budak juga diprostitusikan untuk mendapatkan keuntungan materi sang tuan. Semua praktek tidak manusiawi ini dilawan oleh al-Qur'an, dan sebagai gantinya al-Qur'an datang dengan spirit kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan bagi manusia.

#### **4. Keadilan dan Kemanusiaan: Basis Relasi Sosial dalam Kehidupan**

Di atas telah dideskripsikan bahwa di antara faktor muncul dan langgengnya tindak trafiking adalah karena faktor sosial budaya, terutama yang berkaitan dengan faktor relasi antar manusia yang timpang. Apabila pola relasi manusia yang ada dalam ketimpangan, maka akan muncul kelompok yang merasa berkuasa atas yang lain sehingga menguasai kepada kelompok yang dianggap lemah.

Pola relasi yang timpang ini meniscayakan adanya sikap-sikap yang tidak mengindahkan martabat manusia. Sebagaimana yang terjadi dalam trafiking, yaitu menganggap pihak lain sebagai komoditas yang bisa dijualbelikan atau diambil manfaat finansialnya bagi yang berkuasa. Dan sangat merugikan bagi yang menjadi korban.

Dalam relasi sosial antar manusia, tidak boleh ada ketimpangan sehingga menghadirkan diskriminasi dari yang satu kepada yang lain, baik laki-laki perempuan ataupun pihak yang kuat kepada yang lemah. Oleh karena itu, dianggap perlu menegaskan kembali norma-norma Islam mengenai prinsip keadilan dalam relasi laki-laki dan perempuan.

Pola relasi yang tidak seimbang, atau timpang, biasanya didasari oleh pandangan dunia terhadap nya. Pola relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan yang disinyalir menjadi faktor langgengnya trafiking didasari oleh pandangan dunia dalam melihat makhluk laki-laki dan makhluk perempuan. Pandangan ini bisa berdasarkan pada budaya patriarkhi yang telah melekat dalam masyarakat yang cenderung memomorsatukan laki-laki (Rohmaniyah, *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol.10, No.2 Juli 2009: 219-220).

Budaya patriarkhi ini kemudian menempatkan perempuan sebagai makhluk yang dianggap lemah dan laki-laki sebagai pihak yang kuat sehingga bisa melakukan hal yang sewenang-wenang kepada perempuan, mudah dan sah jika diperlakukan yang

tidak manusiawi sekalipun (Najwah, Jurnal *ESENSIA*, Vol.7, No. 1 Januari 2006:79). padahal dalam al-Qur'an tidak ada diskriminasi antara manusia laki-laki dan perempuan karena spirit yang diusung al-Qur'an adalah spirit keadilan dan kesetaraan antara semua manusia, termasuk dalam jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dinilai berakar dari adanya berbagai asumsi yang asimetris tentang keberadaan atas kodrat laki-laki dan perempuan. Berbagai asumsi yang merupakan konstruksi masyarakat melahirkan beragam bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang jauh dari keadilan (Rohmaniyah, *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol.10, No.2 Juli 2009: 219-220). Oleh karena itu perlu dibangun konsep dan relasi yang ideal dalam kehidupan, baik antara laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak, maupun pekerja dan majikan.


**a) Relasi antara laki-laki dan perempuan.**

Relasi antara laki-laki dan perempuan di sini, meliputi; bisa berarti dalam konteks rumah tangga dalam arti pola relasi antara suami dan isteri, atau pola relasi perempuan dalam kapasitasnya sebagai anak dengan para saudara laki-laki atau dengan orang tuanya, juga perempuan sebagai pekerja dengan majikannya.

Suatu pola relasi yang ada dalam suatu masyarakat tidak lepas dari pola pikir dan budaya yang melatarbelakangi. Pada suatu masyarakat yang patriarkhi, pola relasi antara laki-laki dan perempuan cenderung tidak seimbang, artinya ada salah satu pihak yang dinilai lebih tinggi dan ada pihak lain yang dinilai atau dianggap lebih rendah. Dalam budaya patriarkhi, laki-laki lah yang dinilai dan dianggap lebih tinggi dari pada perempuan. Oleh karena itu, perlakuan dan sikap terhadap kelompok perempuan yang dianggap lebih rendah ini menjadi seenaknya saja. Padahal, al-Qur'an sebagai sumber ajaran agama Islam tidak membedakan derajat laki-laki dan perempuan yang membedakan adalah kualitas ketaqwaannya.

Persoalan yang sering memicu ketidakserasian relasi antara laki-laki dan perempuan antara lain karena problem asal kejadian perempuan. Perempuan dianggap tercipta dari tulang rusuk laki-laki maka ia menjadi makhluk nomor dua, *the second creation*, karena makhluk nomor dua, maka perlakuan terhadapnya juga semena-mena,

atau lebih dikuasai laki-laki. Padahal dalam al-Q.S. al-Nisa (4):1 Allah telah menyatakan bahwa




“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.

Sebagai sumber bahan penciptaan, kata *Nafs* dalam seringkali ditafsirkan dengan Adam, dengan demikian pemahamannya adalah perempuan diciptakan dari Adam. Padahal apabila dicermati lebih mendalam ada beberapa problem apabila *nafs* diartikan sebagai Adam. Pertama, khitab ayat ini adalah ditujukan kepada semua manusia dengan lafadz “*yaa ayyuhannas*” apabila dimaknai sebagai Adam, maka tidak hanya perempuan, laki-laki juga diciptakan dari Adam, karena al-Nas di situ bersifat umum, tidak hanya ditujukan pada jenis kelamin tertentu.

Amina Wadud menjelaskan bahwa kata *nafs* secara tata bahasa adalah bentuk muanas sedangkan secara konseptual, kata *nafs* bermakna netral, bukan bentuk laki-laki ataupun bentuk perempuan dan merupakan bagian penting dari setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan (Wadud, Yaziar Radianti, 1994:25). Oleh karena itu, berdasarkan ayat ini penciptaan perempuan bukanlah dari Adam, akan tetapi perempuan dan laki-laki memiliki bahan penciptaan yang sama yaitu *nafs*.

Berasal dari bahan yang sama, maka secara ontologis laki-laki dan perempuan adalah sama, sama-sama makhluk Allah, sama-sama diciptakan dari *nafs wahidah*, sama-sama mengemban amanah sebagai khalifah di bumi tidak ada yang lebih tinggi derajatnya dari yang lain. Keberbedaan derajat manusia yang satu dari yang lainnya






“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

Ayat ini melarang melakukan pembunuhan terhadap anak karena takut miskin. Di antara faktor penyebab terjadinya trafiking adalah faktor ekonomi. Kasus keluarga – orang tua- yang melakukan trafiking kepada anaknya seringkali dipicu problem ekonomi keluarga sehingga melakukan eksploitasi dan menjerumuskan anaknya ke dunia yang tidak seharusnya. Praktik seperti ini sudah tentu mendzalimi dan merusak masa depan anak. Melanggar hak-hak anak sebagai manusia. Padahal berdasarkan ayat di atas, tidak seharusnya orangtua melakukan pendzaliman terhadap anaknya apalagi karena masalah ekonomi. Allah telah menyebutkan bahwa Allahlah yang memberikan rizki kepada manusia.

Selain ayat di atas, terdapat juga ayat lain yang melarang perbuatan zalim kepada anak dalam Q.S. al-An'Am (6): 140 dan Q.S. Al-An'am (6): 137.



Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, Karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah Telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka Telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Selain itu, sikap yang sebaliknya, anak terhadap orang tua juga telah diajarkan dalam al-Qur'an. Al-Qur'an memerintahkan kepada anak untuk menghormati orang





tidak memerintahkan melakukan hal-hal yang dilarang agama, baik berupa kemaksiatan maupun kezaliman. Apabila perintah tersebut berupa kemaksiatan atau kezaliman maka anak tidak diwajibkan mematuhi dan menaatinya.

Selain kemaksiatan dan kezaliman, syarat lain dalam mentaati orang tua adalah apabila perintah atau permintaan orang tua tersebut tidak menyengsarakannya atau menyakiti atau merampas hak-haknya sebagai anak dan manusia. Jika yang terjadi demikian, maka anak boleh untuk tidak mematuhi.

Oleh karena itu, apabila ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk melakukan prostitusi, maka anaknya berhak untuk tidak menaatinya. Karena hal ini telah melanggar dari nilai-nilai yang diajarkan dalam al-Qur'an.

Dari sini dapat dikatakan bahwa relasi antara orang tua dan anak, antara orang yang melahirkan dan yang dilahirkan ini seharusnya terjalin di atas dasar tanggung jawab, kasih sayang, penghormatan. Apabila terbangun ideal, maka tidak akan ada orang tua yang menjual anaknya.

### **c) Relasi Pekerja dengan Majikan**

Islam sangat menghargai etos kerja. Bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sangat dianjurkan dalam al-Qur'an. Terdapat banyak ayat yang memberikan isyarat kepada manusia supaya melakukan berusaha dalam hidupnya (Q.S. Al-Jumu'ah (62): 9-10). Oleh karena itu, bekerja, mencari *ma'isyah* ini dianjurkan, diapresiasi dalam Islam.


Dalam bekerja, tidak ada ketentuan al-Qur'an ataupun hadis yang mengharuskan bekerja sebagai apa dan apa, Nabi Muhammad SAW juga tidak menentukan jenis pekerjaannya, yang ditentukan adalah melakukannya dengan baik dan halal. Oleh karena itu terdapat kebebasan bagi manusia dalam mencari jenis pekerjaannya, apakah itu sebagai petani, wiraswasta, karyawan, pegawai, pedagang, petani, nelayan dan sebagainya.

Sebagai manusia, memperoleh pekerjaan itu juga merupakan hak setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an bahwa barang siapa beriman shalih, baik laki-laki maupun perempuan dan ia adalah beriman, 235

maka Allah akan menyediakan kehidupan yang baik dan akan membalas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan (Q.S. al-Nahl : 47).

Apabila seseorang bekerja sebagai pegawai atau karyawan, maka akan ada hubungan antara ia sebagai pekerja dengan orang yang mempekerjakannya (majikannya). Dalam hal ini kedua belah pihak saling mengambil keuntungan, majikan membutuhkan pegawai sedangkan pegawai juga membutuhkan pekerjaan supaya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan dua pihak ini menjadi hubungan timbal balik, oleh karen itu tidak boleh ada yang dirugikan, baik majikan maupun pekerja. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan ditunaikan.

Dalam al-Qur'an, terkait dengan hak dan kewajiban pekerja, terdapat konsep amanah yang bisa digunakan. Seperti dalam Q.S. al-Nisa (4): 58 disebutkan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menunaikan amanah, memenuhi amanah kepada para ahlinya. Selain itu juga dalam Q.S. al-Maidah (5):



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Berdasarkan ayat ini, maka masing-masing antara majikan dan pekerja memiliki amanah yang harus disampaikan atau ditunaikan kepada yang lain. Secara garis besar, amanah pekerja adalah mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan amanah majikan adalah memberikan upah kepada pekerja.

Karena sebuah kontrak atau kesepakatan, maka sejak awal seorang pekerja harus mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya, jenis pekerjaannya, lama waktu bekerja, berapa upah yang akan diterimanya dan sebagainya. Semua hal ini harus transparan sejak awal.

Anjuran al-Qur'an untuk memenuhi amanah, ditegaskan dengan hadis rasul yang menganjurkan majikan untuk segera memberikan upah sebelum kering keringatnya. Hal ini menurut penulis mengindikasikan anjuran Nabi untuk menghormati dan menghargai pegawai sehingga disarankan untuk segera memberikan upahnya.

Dari anjuran Nabi untuk menghargai dan menghormati pekerja ini, menurut penulis juga berlaku untuk bagaimana bersikap dan memperlakukan pekerja. Seorang majikan atau perusahaan juga diharuskan untuk memperlakukan pekerja dengan baik, dengan manusiawi dan tidak semena-mena yang bisa berakibat menzalimi atau menyakiti pekerja. Majikan atau perusahaan harus memberikan hak-hak pekerja. harus ada aturan yang jelas yang bisa disepakati antara keduanya dengan keridlaan tanpa paksaan, intimidasi atau juga ancaman.

Relasi antar pekerja dan majikan adalah relasi sosial yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan bersama. Oleh karena itu tidak boleh terjadi adanya perlakuan yang mengarah pada eksploitasi kaum pekerja untuk keuntungan majikan atau perusahaan semata. Relasi yang ada harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan terlebih, majikan sebagai pihak yang kuat harus memberikan perlindungan kepada yang lemah (Qodir, 2006: 132).

Selain pandangan tentang bangunan pola relasi sosial ideal yang adil juga sangat dibutuhkan hal-hal lain yang bersifat praktis lapangan seperti upaya memperketat aturan hukum yang berlaku terkait dengan trafiking, pemberian edukasi-edukasi dan pengetahuan kepada para perempuan tentang lapangan kerja terlebih sebagai tenaga kerja migran, berbagai kemungkinan yang akan muncul dalam dunia kerja, status kerja yang legal dan ilegal, juga pengetahuan tentang adanya pola-pola trafiking sehingga para perempuan menjadi lebih siap dan cerdas dalam menentukan pekerjaannya sehingga bisa menghindari trafiking. Oleh karena itu, usaha yang sistemik dan terintegrasi dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan dalam menangani dan menghadapi praktek trafiking yang selama ini terjadi (Mulia, 2004: 202-203).

Pembahasan dalam artikel penelitian menjelaskan hasil yang didapat dari penelitian. Penulis menyusun, menganalisis, mengevaluasi dan menginterpretasi serta

membandingkan hasil temuan terbaru dengan temuan dari penelitian yang telah ada. Hindari pengulangan kalimat baik dari pendahuluan, metode maupun hasil. Jumlah paragraf pembahasan sebaiknya lebih panjang dari pendahuluan. Konsistensi artikel mulai dari judul hingga pembahasan harus diperhatikan. Kelemahan penelitian dan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya dijabarkan pada bagian ini.

## **F. Simpulan**

Trafiking bisa dimengerti sebagai “Segala tindakan pelaku trafiking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (dalam keadaan yang rentan, seperti ketika seseorang terisolasi, jebakan hutang dan sebagainya), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan di mana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual, buruh migran legal dan ilegal, adopsi anak, pekerjaan formal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang dan penjualan organ tubuh serta bentuk-bentuk eksploitasi yang lainnya.

Trafiking merupakan kejahatan dan tidak manusiawi. Kasus trafiking terutama di Indonesia, didominasi oleh perempuan; baik perempuan dewasa maupun anak. Trafiking hadir dengan berbagai bentuk dan modus. Diantara bentuk-bentuk trafiking adalah pemaksaan pekerjaan, eksploitasi seksual juga dalam bentuk lain, seperti penjualan bayi dan sebagainya.

Modus yang muncul juga beraneka macam, dari yang halus hingga yang menggunakan kekerasan. Seperti modus penawaran pekerjaan, sebagai duta seni, atau penawaran tempat magang atau PKL bagi pelajar.

Praktek kejahatan trafiking ini bukan tanpa akar sejarah, namun telah ada, membudaya dan mengakar sejak sebelum Islam datang dalam bentuk perbudakan.

Islam datang dengan membawa spirit penghapusan perbudakan dan praktek-praktek yang tidak manusiawi kepada manusia. Dengan demikian, praktek trafiking

bertentangan dengan nilai-nilai yang dibawa oleh al-Qur'an yang mengajarkan kasih sayang, keadilan dan sangat menghargai kemulyaan manusia.

Al-Qur'an sangat menentang praktek trafiking. Hal ini ditunjukkan terutama dalam Q.S. al-Nur : 33 yang dengan jelas memberikan larangan terhadap praktek trafiking. Al-Qur'an juga menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia, tidak sepatasnya didzalimi. Al-Qur'an juga mengajarkan bahwa pola relasi antar manusia haruslah berkeadilan, tidak ada ketimpangan sehingga tidak terjadi penguasaan atas satu orang terhadap yang lain yang menyebabkan terjadinya trafiking.

Simpulan berisi jawaban dari rumusan masalah penelitian. Simpulan dan saran ditulis sendiri-sendiri dalam sub judul. Simpulan memuat jawaban atas pertanyaan penelitian. Ditulis dalam bentuk narasi, bukan dalam bentuk numerikal/numbering. Saran diberikan atas dasar hasil penelitian.

## Referensi

- Asian Development Bank, (2017) *Combating Trafficking of Women and Children in South Asia*. Dr [http://www.adb.Documents/Books/Combating\\_Trafficking/Prelims.pdf](http://www.adb.Documents/Books/Combating_Trafficking/Prelims.pdf).
- Asworth, Georgina, (1999). *Women and Human Right*. Brazil: Institut of Cultural Action
- French, Stanley G. Vanda Teays dan Laura M.Purd. (2005). *Violence Agains Womaen: Philosophical Perspective*. Ithaca and London: Cornell University Press
- Hanggara, Rendra, (2017) "Trafiking Siswa SMK : Modus Baru Perdagangan Anak Lewat PKL" dalam [www.okezone.com](http://www.okezone.com).  
<https://www.iom.int>, diakses pada tanggal 10 April 2017.
- Inayah Rohmaniyah. (2009). "Gender dan Konstruksi Perempuan dalam Agama", *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Jurusan Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 10: (2)

KAU, Sofyan A.P. dan Zulkarnain Sulaeman.(2014). *Fikih Feminis: Menghadirkan Teks Tandingan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Kemenkppa.go.id, tanggal akses 26 April 1017

[komnasperempuan.go.id](http://komnasperempuan.go.id), tanggal akses 18 April 2017

Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2016 dalam [www.id.usembassy.gov](http://www.id.usembassy.gov) tanggal akses 18 April 2017

Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2016 dalam [www.id.usembassy.gov](http://www.id.usembassy.gov). Tanggal akses 2 April 2017

Makhfudz, M., “Kajian Perdagangan Orang di Indonesia”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol.4, Nomor 1

Mosaza, Chairul Bariah, .(2005). *Aturan-Aturan Hukum Trafficking: Perdagangan Perempuan dan Anak Medan*: USU Press, 2005

Muflihah, Siti,. (2009). “Trafiking : Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi di Kabupaten Banyumas”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 9 (1)

Mulia, Musdah, (2014). *Indahnya Islam: Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Yogyakarta: Nauvan Pustaka

Mulia, Musdah,(2004). *Muslimah Reformis*. Bandung: Mizan

Najwah, Nurun.(2006) “Perempuan dalam Sejarah Awal Islam”, *Jurnal ESENSIA*, 7(1) *J Pikiran Rakyat*, 18 September 2002

Prantiasih, (2012). “Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 25 (1)

Puspita, Dwi Indah, (2017). *Hati-hati Modus Baru Human Traffiking*” dalam [www.inilah.com](http://www.inilah.com). Tanggal akses 14 April 2017

Qadir, Faqihuddin Abdul dkk. (2006). *Fikih Anti Traffiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*. Cirebon: Fahmina Institut

Rohmaniyah, Inayah, (2009). “Gender dan Konstruksi Perempuan dalam Agama”, *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadis*, Jurusan Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 10 (2)

- Sari, Herlina Permata, (2005) "Analisis Interseksionalitas Terhadap Rancangan Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak" Jurnal Kriminologi Indonesia, I,
- Shaleh, KHQ, HAA Dahlan, (2001). *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Diponegoro
- Shelley, Louise (2010). *Human Trafficking: A Global Perspective* . Cambridge: Cambridge University Press, 2010
- United Nations, (2005) "*The Universal Declaration of Human Right*" dalam Microsoft Encarta 2006, Microsoft Corporation
- Wadud, Amina,(1994) *Wanita dalam al-Quran*, terj. Yaziar Radianti. Bandung: Penerbit Pustaka
- Wibowo, Sugeng, (2017) "*Waspadai Trafiking Dengan Modus Tawaran Kerja Luar Pulau*, dalam [www.suryaonline.com](http://www.suryaonline.com). Tanggal akses 10 April 2017
- [www.bnptki.go.id](http://www.bnptki.go.id). Tanggal akses 10 April 2017
- [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id)
- [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id)
- [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id), tanggal akses 5 April 2017,
- "80% korban trafiking asal Jabar", *Pikiran Rakyat*, 10 Mei 2007
- "Bentuk dan Modus Operandi TPPO-STOP Perdagangan Perempuan dalam counterwomentrafficking.blogspot.com. Tanggal akses 10 April 2017
- "*counterwomentrafficking.spot.com*, Tanggal akses 9 April 2017
- [www.balitribunnews.com](http://www.balitribunnews.com) 14 Agustus 2016, diakses tanggal 19 April 2017.
- "Indonesia Association for Migrant Workers Sovereignty" dalam [www.migrantcarenet.com](http://www.migrantcarenet.com). Tanggal akses 14 April 2017
- "Magang Kerja jadi Modus Trafiking. Dalam Republika, 19 Juni 2009.